



**djp**



Informasi yang disampaikan pada media ini  
**dapat berubah sesuai proses pengembangan  
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Materi Edukasi Coretax

# Registrasi Akun Coretax Dan Permintaan Sertifikat Elektronik

Direktorat P2Humas © 2025  
Versi 20250910



# Tujuan Registrasi Akun

Merupakan proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk **untuk mendapatkan akun Coretax (Portal Wajib Pajak), sehingga** memudahkan wajib pajak berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan ***single-digital access***, yang dapat dilakukan melalui:



KPP Terdekat




Online melalui Coretax

# Syarat Registrasi dan Aktivasi Akun



Email  
aktif



Telepon  
seluler  
aktif\*




NIK  
NPWP  
Telah  
Padan

- Untuk pemenuhan kewajiban perpajakan melalui portal Wajib Pajak, Wajib Pajak harus memiliki **Akun Wajib Pajak**
- Akun WP dapat digunakan oleh Wajib Pajak **dengan melakukan aktivasi** Akun Wajib Pajak
- Pengajuan aktivasi Akun WP disetujui apabila **alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler WP telah tervalidasi**

\*) memiliki pulsa yang cukup untuk menerima OTP

**Apa yang harus  
Dilakukan untuk  
registrasi akun  
Coretax?**

# Syarat Registrasi dan Aktivasi Akun




Sisi Orang Pribadi

- ✔ Login pertama kali
- ✔ Permintaan Sertifikat Elektronik/  
Kode Otorisasi DJP

# Cluster Pengguna

**1**



Memiliki NPWP Aktif/Non Aktif  
& pernah login DJPOnline,  
Suami/Istri PH atau MT

**2**



Istri yang NPWPnya  
Gabung dengan Suami

1



# Memiliki NPWP

(Aktif/NE, pernah login DJP Online,  
Suami/Istri PH atau MT)

# Perhatian!

Password  
**DJP Online ≠ Coretax**



# Akses Laman Coretax dan Lupa Kata Sandi

Laman Coretax:  
<https://coretaxdjp.pajak.go.id>

**CORETAX**

## Login

ID Pengguna

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi

Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

id-ID



Masukkan Captcha

[1] Klik: "Lupa Kata Sandi"

Lupa Kata Sandi?



Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

Core  
Tax  
Administration  
System

# Menu Ubah Kata Sandi

- [1] Isikan NPWP 16 Digit pada **ID Pengguna**
- [2] Memilih **Tujuan Konfirmasi**
  - Mengisikan data Surat Elektronik / Nomor Gawai sesuai data WP
- [3] Masukan **Captcha**
- [4] Ceklis **Pernyataan**
- [5] Tekan tombol "**Kirim**"
- [6] Notifikasi berhasil Mengubah Kata Sandi

### Permohonan Ubah Kata Sandi

ID Pengguna

Tujuan Konfirmasi  
 Surat Elektronik  
 Nomor Gawai  
  
Harap isi email terdaftar.

Masukan Captcha

Pernyataan \*  Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Reset Password Success

If the provided information is available, an e-mail is sent containing instructions on how to update the password.

[1]

[2] Sumber: Data **DJPO**Online

[3]

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak

# Kondisional Tujuan Konfirmasi

## Permohonan Ubah Kata Sandi

ID Pengguna 33xxxxxxxxxxxx002

Tujuan Konfirmasi

Surat Elektronik  
 Nomor Gawai

n\*f\*\*\*.\*\*\*h\*r@\*\*\*\*\*.com

Harap isi email terdaftar.

Masukan Captcha



Masukan Captcha


Pernyataan \*



Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.



Kirim

Batal





# Email dan SMS Konfirmasi



Berikut ini contoh tautan reset kata sandi baik yang dikirimkan ke surat elektronik atau ke nomor gawai. Pastikan dapat **mengakses email atau memiliki pulsa yang cukup** untuk memperoleh pesan.

# Set Kata Sandi

- [1] Isikan **kata sandi baru** (2x) dengan ketentuan:
  - minimal **8 karakter**
  - minimal terdapat 1 huruf besar
  - minimal terdapat 1 huruf kecil
  - minimal terdapat 1 angka
  - minimal terdapat 1 karakter khusus <sup>\*</sup>
- [2] Tekan Tombol **Save**
- [3] Notifikasi Ubah Password Berhasil

The image shows the CORETAX 'Change Password' interface. On the left is a form with fields for 'Username', 'Email', 'New Password', and 'Confirm Password', followed by a 'Save' button. A red box highlights the 'New Password' and 'Confirm Password' fields, with a red circle '1' next to it. A red arrow points from the 'Save' button to a red circle '2'. On the right is a success notification box titled 'Change Password Status' with the message 'Password changed successfully!' and a 'Login Page' button. A red arrow points from the 'Login Page' button to a red circle '3'.

\* ) Contoh *password*: Pajak123!

Tips spesial karakter:

- **yang diperkenankan:** ~ (tilde), ! (tanda seru), @ (asperand), # (tanda pagar), % (persen), ^ (caret), & (ampersand), \* (bintang), ( (kurung buka), ) (kurung tutup), { (kurung kurawal buka), } (kurung kurawal tutup)
- **yang harus dihindari:** \_ (underscore), , (koma), \$ (tanda dollar), - (minus), + (tambah), = (sama dengan), / (garis miring), \ (garis miring terbalik), | (tanda lurus ke atas), ; (titik koma), : (titik dua), ' (apostrof), " (tanda kutip), . (titik), ? (tanda tanya), < (kurang dari), > (lebih dari), [ (kurung siku buka), ] (kurung siku tutup), ` (kutipan terbuka)

# Akses Coretax Pertama Kali



## Login

ID Pengguna

1

Kata Sandi

2

Pemilihan Bahasa

3

4

Lupa Kata Sandi?

5

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)  
[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

- [1] Isi **NPWP 16 Digit** pada ID Pengguna
- [2] masukan **Kata Sandi** yang telah di set sebelumnya
- [3] Apabila perlu **memilih Bahasa** aplikasi
- [4] Masukan **Captcha** sesuai aplikasi
- [5] Tekan Tombol **Login**

Core  
Tax  
Administration  
System

<https://coretaxdjp.pajak.go.id>

2



**Istri yang NPWPnya  
Gabung dengan Suami**

# Pastikan!

NIK Terdaftar di  
Data Unit Keluarga  
**Suami** sebagai  
**"Tanggung"**



# Akses Coretax oleh Akun Suami



## Login

ID Pengguna

1

Kata Sandi

2

Pemilihan Bahasa

3

4

Lupa Kata Sandi?

5

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)  
[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

### Login dengan akun SUAMI

- [1] Isi **NPWP 16 Digit** pada ID Pengguna
- [2] masukan **Kata Sandi** yang telah di set sebelumnya
- [3] Apabila perlu **memilih Bahasa** aplikasi
- [4] Masukan **Captcha** sesuai aplikasi
- [5] Tekan tombol **Login**

Core  
Tax  
Administration  
System

<https://coretaxdjp.pajak.go.id>

# Menu Data Unit Keluarga

1 Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberita

Dokumen Saya

Notifikasi Saya

Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

2 Profil Saya

Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Pengukuhan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L

Perubahan Data ▶

Perubahan Status ▶

Penghapusan & Pencabutan

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

3 Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Permohonan Tertunda

Semua Permohonan

Data Unit Keluarga dapat diakses melalui:

- [1] Pilih **Portal Saya**
- [2] Pilih **Profil Saya**
- [3] Pilih **Data Unit Keluarga**

# Menu Data Unit Keluarga

Unit Pajak Keluarga

Unit Pajak Keluarga

Aksi	Nomor Kartu Keluarga ↑↓	Anggota Keluarga sesuai NIK...	Nama Anggota Keluarga ↑↓	Tanggal Lahir ↑↓	Status Hubungan Keluarga ↑↓	Pekerjaan ↑↓	Status Unit Perpajakan ↑↓
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pilih Status Hubur	<input type="text"/>	Pilih Status Unit P
<a href="#">Lihat</a>					Anak	BELUM/TIDAK BEKERJA	Tanggungan
<a href="#">Lihat</a>					Istri	PEGAWAI	Tanggungan
<a href="#">Lihat</a>					Kepala Keluarga	PEGAWAI	Kepala Unit Keluarga

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri << < 1 > >> 10

Tampilkan Riwayat

Pastikan NIK Istri sudah memiliki informasi sebagai berikut:

- Status Hubungan Keluarga : **Istri**
- Status Unit Perpajakan : **Tanggungan**

# Penambahan Istri pada Data Unit Keluarga

The screenshot shows the DJP portal interface with the following elements:

- Step 1:** The 'Portal Saya' menu item is highlighted in the top navigation bar.
- Step 2:** The 'Profil Saya' menu item is highlighted in the left sidebar.
- Step 3:** The 'Informasi Umum' tab is selected in the 'Informasi Umum Wajib Pajak' section.
- Step 4:** The 'Edit' button is highlighted in the top right corner.

The 'Informasi Umum Wajib Pajak' section displays the following data:

General	Taxpayer Flags
Nomor Pokok Wajib Pajak :	Penunjukan Perwakilhan : ✖
Nomor Identitas Kependudukan :	Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak : ✖
Jenis Wajib Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Participating Interest : ✖
Kategori Individu : Orang Pribadi	Status Operator : ✖
Nama :	Pihak Lain PPN PMSE : ✖
Tempat Lahir :	Penghasilan atau Pemotong atau Pemungut PPN : ✖
Tanggal Lahir :	PPN yang dianggap : ✖
Jenis Kelamin : Pria	Pengembalian PPN : ✖
Status Perkawinan : Kawin	Lembaga Keuangan Pelapor : ✖
Agama : Islam	Pemungut Bea Materai : ✖
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia	Pemungut Pajak Penghasilan : ✖
Negara Asal : Indonesia	PMK-131/PMK.03/2017 : ✖
Nomor Pokok Wajib Pajak dari Negara Asal : -	Perusahaan Tercatat : ✖
Nomor KITAS/KITAP : -	Badan Usaha Milik Negara : ✖
Tanggal KITAS/KITAP : -	Bahasa yang Dipilih : English
Jenis Pekerjaan :	Kantor Wilayah :
Nama Ibu Kandung :	Kantor Pelayanan Pajak :
Nomor Kartu Keluarga :	Utama :
	Utama :
	: Seksi Pengawasan II
	Pajak : ✖
	ngusaha Kena Pajak :

Penambahan NIK Istri melalui langkah:

- [1]** Pilih **Profil Saya**
- [2]** Pilih **Profil Saya**
- [3]** Pilih **Informasi Umum**
- [4]** Tekan Tombol **Edit**

# Penambahan Istri pada Data Unit Keluarga

1 Unit Pajak Keluarga

2 Tambah

3

Tambahkan Data Unit Keluarga Baru

Rincian Data Unit Keluarga

NIK Anggota Keluarga \*

Jenis Kelamin \*

Tempat Lahir \*

Nomor Kartu Keluarga \*

Nama Anggota Keluarga \*

Tanggal Lahir \*

Status Hubungan Keluarga

Pekerjaan

Status Unit Perpajakan \*

Status PTKP \*

Tanggal Mulai \*

Tanggal Berakhir

Simpan

4


5 Submit

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Penambahan NIK Istri melalui langkah:

- [1] Pilih **Unit Pajak Keluarga**
- [2] Tekan Tombol **Tambah**
- [3] Isikan **Rincian Data** Istri, pastikan Status Hubungan Keluarga: **Istri** dan Status Unit Perpajakan: **Tanggung**, tekan tombol Simpan
- [4] Centang Pernyataan Informasi Umum
- [5] Tekan tombol **Submit** untuk menyimpan perubahan data informasi umum

# Next



# Menu Ubah Kata Sandi

- [1] Isikan NPWP 16 Digit pada **ID Pengguna**
- [2] Memilih **Tujuan Konfirmasi**
  - Mengisikan data Surat Elektronik / Nomor Gawai sesuai data WP
- [3] Masukan **Captcha**
- [4] Ceklis **Pernyataan**
- [5] Tekan tombol "**Kirim**"
- [6] Notifikasi berhasil Mengubah Kata Sandi

### Permohonan Ubah Kata Sandi

ID Pengguna

Tujuan Konfirmasi  
 Surat Elektronik  
 Nomor Gawai  
  
Harap isi email terdaftar.

Masukan Captcha

Pernyataan \*  Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Reset Password Success

If the provided information is available, an e-mail is sent containing instructions on how to update the password.

1

2 ?

3 ?

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak

# Kondisional Tujuan Konfirmasi

**Permohonan Ubah Kata Sandi**

ID Pengguna


Tujuan Konfirmasi

Surat Elektronik  
 Nomor Gawai

Harap isi email terdaftar.

Masukan Captcha

Pernyataan \*  Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.





# ● Jika masuk DUK Suami dan sudah perubahan data email dan No HP

CORETAX

**Login**

ID Pengguna  
NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi  
Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa  
id-ID

737993  
Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)  
[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

**Core Tax Administration System**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## “Aktivasi Akun Wajib Pajak”



digunakan oleh:

- Istri yang hak & kewajiban perpajakannya digabung suami (NPWP Gabung Suami) **dan telah masuk Family Tax Unit (Data Unit Keluarga) Suami**

untuk mendapatkan akses login ke dalam Coretax

### Manajemen Kasus

Kanal \*


Tanggal Permohonan \*   

Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?

Sebagai Penanggung jawab Wajib Pajak Perusahaan atau bukan?

Proksi Warisan tidak terbagi?

### Pemilihan Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak\*  

Nama Wajib Pajak\*

### Detail Kontak

Lupa Kontak yang Terdaftar?

E-mail \*

Nomor Telepon\*

Nomor telepon dimulai dengan 0, min 8 karakter, maks 15 karakter, dan hanya digit

### Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan \*  Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Tahap ini membutuhkan sinkronisasi dengan Kantor Pelayanan Pajak

Kirim

# Step-3

## Cek Inbox Email

Contoh tampilan

- Username (**NPWP/NIK**)
- **Password Akun**

Untuk akses masuk Coretax



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU**

GEDUNG DR. K.R.T RADJIMAN WEDYODININGRAT LANTAI 6 DAN  
7 JALAN JEND. SUDIRMAN KAV. 56 JAKARTA SELATAN, 12190  
TELEPON (021) 22775100; FAKSIMILE (021) 22775062; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT PENERBITAN AKUN WAJIB PAJAK**

Nomor: S-01234/TPA/KPP.3004/2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diberitahukan bahwa Akun Wajib Pajak:

1. NPWP/NIK : 3212345678901234
2. Nama : MEGA KURNIAWAN
3. Password Akun : wDoqfIWaHtFP3Opi

telah dapat digunakan sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jakarta, 1 November 2024



# Step-4



## Login

ID Pengguna



1 NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi

2 Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

3 id-ID

809444   Masukkan Captcha 4

Lupa Kata Sandi?

5 Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)  
[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

# Core Tax Administration System

<https://coretaxdjp.pajak.go.id>

# Step-5

1

Kata Sandi

2

Passphrase

## Tetapkan Kata Sandi

Silakan atur kata sandi Anda. Anda akan menggunakan kata sandi ini untuk masuk ke Akun Anda.

Kata sandi harus terdiri dari:

- minimal 8 karakter
- minimal 1 huruf kapital
- minimal 1 angka
- minimal 1 karakter khusus

Password \*

 6 

Repeat Password \*

 7 

### Pernyataan Wajib Pajak

- By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents.

8

9

Lanjut

# Step-6

1

Kata Sandi

2

Passphrase

## Tetapkan Passphrase

Silakan atur passphrase Anda. Anda akan menggunakan passphrase ini untuk pengaman Kode Otorisasi DJP Anda.


Passphrase harus berisi:

- minimal 8 karakter
- minimal 1 huruf kapital
- minimal 1 angka
- minimal 1 karakter khusus

Passphrase \*

 **10** 

Ulangi Passphrase \*

 **11** 

Simpan

# ● Step-7



Anda saat ini telah keluar dari portal

Klik dibawah ini untuk masuk ke portal Wajib Pajak


[Akses Halaman Login Portal Wajib Pajak](#)

12

10



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak



**Sisi Orang Pribadi**

- ✔ Login pertama kali
- ✔ **Permintaan Sertifikat Elektronik/  
Kode Otorisasi DJP**

Penandatanganan Bukti Potong/Pungut/  
Faktur/SPT/Dokumen **menggunakan Tanda  
Tangan Elektronik Orang Pribadi**



# Tanda Tangan Elektronik



TTE tersertifikasi merupakan tanda tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh:

- PSrE Instansi : untuk WP Instansi Pemerintah yang diwakili oleh ASN/TNI/POLRI
- PSrE noninstansi : untuk WP selain IP

yang sudah diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

## ● 2 Tahap Permohonan Kode Otorisasi DJP



**Permohonan Kode Otorisasi/  
Sertifikat Digital**



**Cek Status Kepemilikan  
Sertifikat Digital**

# Tahap 1: Permohonan

1

Portal Saya ▾

e-Faktur

eBupot ▾

Surat Pemberitahuan (SPT) ▾

Pembayaran ▾

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak ▾

Manajemen Akses ▾

Soal Sering Ditanya

Pertukaran Informasi Perpajakan

Aplikasi

Dokumen Saya

Notifikasi Saya

Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

Profil Saya

Aktivasi NIK

Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital

Penguuhan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L

Perubahan Data ▶

Perubahan Status ▶

Penghapusan & Pencabutan

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Saldo Saat Ini

SPT Belum Disampaikan

Jenis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

2

Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital dilakukan melalui:

Modul **Portal Saya [1]** → **Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital [2]**

Notes:

Pengajuan KO DJP/Sertel hanya bisa dilakukan di akun Orang Pribadi (tidak bisa melalui akun badan/Instansi Pemerintah)

## Permintaan Sertifikat Digital

<b>Manajemen Kasus</b>	
Kanal *	Daring (Portal Wajib Pajak)
Tanggal Permohonan *	01-11-2024
<b>Identitas Wajib Pajak</b>	
NIK/NPWP *	3212345678910123
Nama Wajib Pajak	MEGA KURNIAWAN
Alamat	Jl. Panjang Pendek No.123 RT091 RW002, Setiabudi, Jakarta Selatan
<b>Detail Kontak</b>	
Email *	Kurniawan.mega@gmail.com
Nomor Telepon Seluler *	+62818888888888

Kolom:

- Manajemen Kasus (Case Management)
- Identitas Wajib Pajak (Taxpayer Identity)
- Detail Kontak (Contact Details)

akan terisi secara otomatis oleh sistem

## Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital

3

Silakan Pilih

ID Penandatanganan\*

4

## Verifikasi Identitas

Silakan Pilih

BRIN

BSSN

Kode Otorisasi DJP

Peruri

Privy ID

Unggah foto

## Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan \*

Kirim

Di kolom **Rincian Sertifikat**, pilih **Jenis Sertifikat Digital [3]** yang akan diminta/didaftarkan.

- Jika memilih **provider PSrE** Instansi (BSSN), PsRE NonInstansi (Peruri, Privy dan lain-lain) isikan ID Penandatanganan [4]
- Jika memilih **Kode Otorisasi DJP**: isikan Passphrase [4]

 **djp** Kementerian Keuangan  
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190  
Telp: (+62) 21 - 525 0208



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.



1 500 200



www.pajak.go.id

Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital

ID Penandatanganan\*

Verifikasi Identitas

Pernyataan Wajib Pajak

Silakan Pilih

BRIN

BSSN

Kode Otorisasi DJP

Peruri

Prinsip

5

Bila pilih Kode Otorisasi yang disediakan gratis oleh DJP, silakan buat *passphrase*

Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital \*

Passphrase\*

6

Kode Otorisasi DJP

Minimum password length invalid, at least 8 character(s)

Minimum number of lower case characters invalid, at least 1 character(s)

Minimum number of upper case characters invalid, at least 1 character(s)

Minimum number of numeric characters invalid, at least 1 character(s)

Minimum number of special characters invalid, at least 1 character(s)

Ulangi Passphrase\*

Buat passphrase, yakni sandi untuk tanda tangan elektronik, minimal terdiri dari 8 digit, dengan ketentuan terdapat :

- minimal 8 karakter
- minimal terdapat 1 huruf besar
- minimal terdapat 1 huruf kecil
- minimal terdapat 1 angka
- minimal terdapat 1 karakter khusus \*)

\*) Contoh *password*: Pajak123!

Tips spesial karakter:

- **yang diperkenankan:** ~ (tilde), ! (tanda seru), @ (asperand), # (tanda pagar), % (persen), ^ (caret), & (ampersand), \* (bintang), ( (kurung buka), ) (kurung tutup), { (kurung kurawal buka), } (kurung kurawal tutup)
- **yang harus dihindari:** \_ (*underscore*), , (koma), \$ (tanda dollar), - (minus), + (tambah), = (sama dengan), / (garis miring), \ (garis miring terbalik), | (tanda lurus ke atas), ; (titik koma), : (titik dua), ' (apostrof), " (tanda kutip), . (titik), ? (tanda tanya), < (kurang dari), > (lebih dari), [ (kurung siku buka), ] (kurung siku tutup), ` (kutipan terbuka)

### Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital

Silakan Pilih

ID Penandatanganan\*

### Verifikasi Identitas

**Ceklist** pernyataan kebenaran data yang disampaikan dan persetujuan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Tekan tombol "**Kirim**" untuk mengirimkan permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital.

### Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan \*

7

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

8

Kirim

 **Kementerian Keuangan**  
**Direktorat Jenderal Pajak**

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190  
Telp: (+62) 21 - 525 0208



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.



1 500 200




www.pajak.go.id

**Sertifikat Digital Berhasil Dibuat!** ✕

### Permintaan Sertifikat Digital

Sertifikat Digital Berhasil Dibuat!

9  Unduh Bukti Tanda Terima

Jika permohonan berhasil diajukan, maka akan muncul notifikasi **"Sertifikat Digital Berhasil Dibuat!"**

Tekan tombol :

- **"Unduh Bukti Tanda Terima" [9]**  
Untuk mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atas permohonan Sertifikat Digital.

Kemudian, **lanjutkan ke tahap kedua:** Cek validitas Status Kepemilikan



# Tahap 2: Cek Validitas Status Kepemilikan

The image shows a screenshot of the Pajak.go.id portal. On the left, a dark blue navigation menu is visible with the following items: Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan, Dokumen Saya, Notifikasi Saya, Kasus Saya, Kasus Berjalan Saya, **Profil Saya** (highlighted with a red box and a red circle containing the number 1), Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik, Pengukuhan PKP, Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L, Perubahan Data, Perubahan Status, and Penghapusan & Pencabutan. On the right, the 'Ikhtisar Profil Wajib Pajak' page is shown with a list of menu items: Informasi Umum, Alamat, Detail Kontak, Pihak Terkait, Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), Detail Bank, Data Unit Keluarga, Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit, **Nomor Identifikasi Eksternal** (highlighted with a red box and a red circle containing the number 2), and Jenis Pajak. A red arrow points from the 'Profil Saya' menu item to the 'Nomor Identifikasi Eksternal' page item.

Pastikan status kepemilikan sertifikat elektronik sudah valid pada menu:  
**Profil Saya [1]** → klik **Nomor Identifikasi Eksternal [2]**

### Nomor Identifikasi Eksternal

External Identification Numbers **Digital Certificate** 3

Refresh, Download, Print, Filter, Filter

Id Penanda tangan ↑↓	Status Kepemilikan ↑↓	Tanggal Mulai ↑↓	Tanggal Berakhir	Aksi
<input type="text"/>	Pilih Status Kepemilikan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
7371130804920001	INVALID	08-07-2025	04-01-2027	4 <b>Periksa Status</b> <b>Menghasilkan</b> 5
MBUH6009	VALID	10-01-2025	5	

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10

Jika status kepemilikan **Invalid** [3] maka silakan geser ke kanan, pilih aksi lalu klik **Periksa Status** [4] lalu klik **menghasilkan** [5]

Logo DJP and navigation menu: Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran.

### Nomor Identifikasi Eksternal

External Identification Numbers | Digital Certificate

Refresh, Print, Download, Upload, Filter icons

Id Penanda tangan ↑↓	Status Kepemilikan ↑↓	Tanggal Mulai ↑↓	Tanggal Berakhir
7371130804920001	VALID	08-07-2025	04-01-2027
MBUH6009		10-01-2025	10-12-2025

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

**Success**  
Success Generate

Jika status kepemilikan Valid, maka permohonan kode otorisasi sudah selesai dan dapat digunakan.

# Keamanan Dua Langkah (2FA)

## Urgensi Penerapan Keamanan Dua Langkah (2FA) pada Coretax DJP

1. Pada Coretax DJP telah tersedia fitur keamanan bagi pengguna untuk melakukan autentikasi dua langkah.
2. Langkah ini penting demi perlindungan data pribadi. Fitur keamanan tambahan ini perlu diaktifkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari risiko kebocoran akses data.

### Langkah Aktivasi

Verifikasi dua langkah (**Two Factor Authentication**) dapat digunakan oleh pengguna Coretax DJP dengan terlebih dahulu melakukan aktivasi di laman Coretax DJP.


1. Login terlebih dahulu ke laman [coretaxdjp.pajak.go.id](https://coretaxdjp.pajak.go.id), klik menu "**Portal Saya**", lalu klik sub menu "**Profil Saya**"



2. Pada tampilan sub menu "**Profil Saya**", pilih "**Verifikasi Dua Langkah**" pada bagian kiri tampilan. Tampilan awal Konfigurasi Autentikasi Dua Faktor akan muncul.



3. Geser **toggle** aktivasi 2FA, dari "**Dinonaktifkan**" menjadi "**Diaktifkan**". Setelah itu, pilih metode aktivasi untuk verifikasi dua langkah, melalui **Authentication App** atau melalui **E-Mail**. Setelah memilih, klik tombol "**Lanjut**" untuk menuju ke tahap berikutnya.



4. Jika pengguna memilih **Authentication App** untuk metode verifikasi, pengguna harus terlebih dahulu meng-*install* salah satu aplikasi **mobile authenticator**. Aplikasi yang digunakan, yaitu




Aplikasi tersebut dapat di-*install* melalui Google Play Store atau App Store.



5. Pindai QR Code dengan menggunakan aplikasi **mobile authenticator** yang dipilih, lalu masukkan 6 digit angka yang muncul di aplikasi tersebut. Setelah itu, klik "**Lanjut**"



6. Konfigurasi Autentikasi Dua Faktor telah selesai, pengguna klik tombol "**Selesai**".





# Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



**Hati-Hati Penipuan** Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

**[pajak.go.id/unit-kerja](https://pajak.go.id/unit-kerja)**



# Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh**

---

Follow media sosial kami



**@DitjenPajakRI**

---

Edukasi perpajakan di

**edukasi.pajak.go.id**

---

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

**pengaduan.pajak.go.id**